

PENDIDIKAN INKLUSIF
2024

PERWAL NO. 28, BD 2024/NO. 28, 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ditetapkan sebagai dasar diselenggarakannya pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pendidikan inklusif memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasi peserta didik berkebutuhan khusus.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP Nomor 66 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; Perda Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2018.
 - Dalam Perwal ini, disebutkan hak dan kewajiban peserta didik berkebutuhan khusus. Hak tersebut antara lain: mengikuti pendidikan secara inklusif oada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif; dan memperoleh lingkungan pendidikan yang menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan dari kebutuhannya. Kewajiban peserta didik berkebutuhan khusus antara lain: turut berperan serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan menaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan. Pendidikan inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan di lingkungan pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang: tunanetra; tunarungu, tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; tunaganda; autis; berkesulitan belajar; lemban belajar; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, Kepala Dinas Pendidikan dapat menunjuk SLB dan lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan inklusif sebagai pusat sumber belajar penyelenggaraan pendidikan inklusif. Masyarakat memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, meliputi: turut aktif dalam perencanaan,

pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; serta pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/professional, dukungan pembiayaan, dukungan sarpras, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Juli 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.